



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ **489** /37.73.112/2021
TENTANG
PENETAPAN MAKAM MBAH HONGGO
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor : 113/033/VII/BA/401/TACB/2021 tanggal 17 Juli 2021 Perihal : Berita Acara Kajian dan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Makam Mbah Honggo sebagai Situs Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENETAPAN MAKAM MBAH HONGGO SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Makam Mbah Honggo sebagai Situs Cagar Budaya dengan Identitas, Deskripsi, Nilai Penting dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.


KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 188.45/ **487** /37.73.112/2021
TENTANG
PENETAPAN MAKAM MBAH HONGGO
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

1. IDENTITAS

- a. Objek Cagar Budaya : Situs
- b. Letak
 - Alamat : Jalan Jend. Basuki Rahmat No.4
 - Kelurahan : Kauman
 - Kecamatan : Klojen
 - Kota : Malang
 - Provinsi : Jawa Timur
- c. Pemilik : Pokdarwis Kayu Tangan
- d. Pengelola : Jalan Jend. Basuki Rahmat No.4
- e. Umur : ± 196 tahun
- f. Kondisi : 95% baik
- g. Nama pendaftar : Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Malang

2. DESKRIPSI

Di komplek itu terdapat empat makam, yaitu mbah Honggo (Pangeran Honggo Koesono), makam Kyai Ageng Peroet (Kandjeng Pangeran Soero Adimerto), makam RM Singojoyo (putra kyai Ageng Peroet) dan makam mbah Ram (abdi Kinasih mbah Honggo). Masing-masing memiliki ukuran yang berbeda, Makam Mbah Honggo memiliki ukuran jirat panjang 230cm, lebar 90 cm dengan nisan masing masing tinggi 40cm, lebar 30cm, tebal 10cm. Selanjutnya Makam Kiyai ageng Poeroet memiliki ukuran jirat panjang 197cm, lebar 80 cm dengan nisan masing masing tinggi 33 cm, lebar 17cm, tebal 8 cm. Selanjutnya Makam Mbah Ram memiliki ukuran jirat panjang 203cm, lebar 56 cm dengan nisan masing masing tinggi 34cm, lebar 16cm, tebal 8cm. Lalu Makam RM Singojoyo memiliki ukuran jirat panjang 230cm, lebar 106 cm dengan nisan masing masing tinggi 40cm, lebar 16cm, tebal 9cm. Adapun makam lain yakni satu makam bajang dan gua lagi makam ukuran umum yang tidak dapat teridentifikasi namanya. Bahan dari makam tersebut untuk jirat sudah mendapat perombakan dari warga dengan membubuhkan bahan baru pada jirat seluruh makam, namun nisan diduga masih asli dari batu andesit yang dicat oleh warga setempat.

3. NILAI PENTING

a. Kesejarahan

Sejarah dari Mbah Honggo sendiri merupakan guru ngaji dari Bupati Malang pertama. Mbah Honggo atau Pangeran Onggo Koesomo merupakan salah satu Panglima pangeran Diponegoro. Setelah perang Diponegoro selesai tahun 1830 dengan ditangkap pangeran oleh banyak pengikutnya yang menyebar ke seluruh Jawa Timur melanjutkan perjuangannya dengan menggunakan nama-nama samaran. Selain mbah Honggo ada juga mbah Batu di Batu, mbah Joego (kyai Zakaria II di daerah Gunung Kawi serta pangeran Soero Adimerto berganti nama jadi kyai Ageng Peroet yang Makamnya di sebelah mbah Honggo. Kyai Ageng Peroet sendiri merupakan keturunan dari Batoro Katong bupati Ponorogo yang masih trah Majapahit.

Di sisi barat dan makam mbah Honggo dan kyai Agung Peroet adalah makam mbah Ram yang merupakan abdi kinasih mbah Honggo sedangkan di bawahnya adalah makam mbah RM Singojoyo yang merupakan putra dan Kyai Agung Peroet. Tak jauh dari kompleks makam mbah Honggo, kurang lebih 100 meter ke arah utara ada satu makam. Orang sekitar, menamakan makam tandak. Makam tersebut adalah makam RM Singowiryo yang wafat 1893. Beliau adalah juga putra dari Kyai Agung Peroet. Pada masa itu RM Singowiryo di katakan sebagai macannya malang yang paling di takuti oleh Belanda. Sesuai yang diceritakan oleh Pak Kusno. Dan kenapa dinamakan makam tandak? Karena dulunya di area makam tersebut tempat berkumpulnya tandak (penari), dan sekarang tempat tersebut oleh Pokdarwis dijadikan tempat sinau bareng bagi anak belajar.

b. Pengetahuan

Dari data di lapangan didapatkan sebuah inskripsi yang menunjukkan jejak sejarah penting terkait situs tersebut. Inskripsi ini memperkuat cerita tutur oleh masyarakat setempat mengenai fakta sejarah dari siapa yang dimakamkan di situs Mbah Honggo tersebut. Diketahui pada salah satu jirat di situs tersebut didapatkan inskripsi berhuruf latin yang mengidentifikasian jabatan seseorang pada struktur birokrasi Kerajaan Mataram Islam. Jabatan atau pagkat tersebut adalah "*Kliwon*" serta "*Penewu*".

Jenjang kepangkatan abdi dalem hingga kini dapat ditinjau pada Kraton Surakarta dan Yogyakarta. Kepangkatan abdi dalem berurutan dari bawah dimulai dari Jajar, Bekel Anom, Bekel Sepuh, Lurah, Penewu, Wedono, Riya Bupati, Bupati Anom, Bupati Sepuh, Bupati Kliwon, Bupati Nayoko, Pangeran Sentana. Kenaikan jenjang karir seorang Abdi Dalem berbeda antara Abdi Dalem Tepas dan Abdi Dalem Caos. Abdi Dalem Tepas merupakan Abdi Dalem yang setiap hari memiliki kewajiban untuk berkantor di keraton. Kenaikan pangkat reguler dari seorang Abdi Dalem Tepas dapat diajukan setiap 3 tahun (Sulistyawati, 2004).

Sementara itu, kenaikan pangkat yang diterima oleh Abdi Dalem Caos dapat diajukan setiap 4-5 tahun sekali. Abdi Dalem Caos merupakan Abdi Dalem yang tidak mempunyai kewajiban untuk masuk setiap hari. Abdi Dalem Caos hanya masuk pada periode waktu tertentu. Kenaikan pangkat seorang Abdi Dalem dikelola oleh Parentah Hageng. Parentah Hageng mempunyai kewenangan untuk mengangkat, menaikkan pangkat dan pensiunkan Abdi Dalem. Setiap Abdi Dalem akan mendapatkan Asma Paring Dalem (nama Abdi Dalem), Pangkat, dan Penugasan yang tertuang di dalam Serat Kekancingan (SK) yang dikeluarkan oleh Parentah Hageng.

Terdapat beberapa aspek penilaian yang dapat mempengaruhi jenjang kenaikan pangkat seorang Abdi Dalem. Penilaian ini meliputi rajin atau tidaknya Abdi Dalem untuk sowan ke keraton, memiliki konduite yang baik, dan rajin dalam melaksanakan tugasnya. Bukan tidak mungkin seorang Abdi Dalem dapat ditunda kenaikan jabatannya jika tidak menjalankan tugas dengan baik dan jarang sowan ke keraton.

Selain kenaikan pangkat reguler setiap 3 atau 4 tahun sekali, seorang Abdi Dalem yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian tertentu bisa mendapatkan kenaikan pangkat setiap tahun. Kenaikan tiap tahun ini dapat diperoleh hingga menjadi wedono. Setelah mencapai wedono, Abdi Dalem tersebut akan mengikuti jenjang kenaikan pangkat reguler layaknya Abdi Dalem yang lain.

Bupati Kliwon merupakan jabatan yang paling tinggi yang dapat diperoleh secara reguler oleh setiap Abdi Dalem. Selain kenaikan pangkat yang bersifat reguler, ada juga kenaikan yang

bersifat khusus. Kenaikan khusus ini atas perintah sultan. Jabatan tersebut adalah Bupati Nayaka dan Pangeran Sentana. Seorang Abdi Dalem dapat diangkat menjadi Bupati Nayaka dan Pangeran Sentana hanya atas perkenan dari sultan. Tentunya kenaikan pangkat ini memiliki dasar pertimbangan. Salah satu pertimbangan tersebut adalah jasa-jasa dan prestasinya sebagai Abdi Dalem. Tidak menutup kemungkinan seorang Abdi Dalem memperoleh kenaikan jabatan khusus atas keputusan sultan. (Soenarto, 2013).

Setiap kenaikan pangkat yang diperoleh seorang Abdi Dalem akan meningkatkan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Abdi Dalem yang memiliki jabatan yang lebih tinggi pun harus bisa menjadi pimpinan bagi Abdi Dalem yang ada di bawahnya. Tentunya tugas yang diberikan ini akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan kecakapan dari Abdi Dalem tersebut. Penyesuaian ini bertujuan agar tatanan dan roda pemerintahan di dalam keraton tetap berjalan dengan baik.

Walaupun telah memiliki pangkat yang tinggi, seorang Abdi Dalem tidak boleh semena-mena dengan mereka yang ada dibawahnya. Sopan santun, unggah-ungguh tetap harus dijunjung tinggi agar kondisi dan suasana di dalam keraton tetap nyaman. Sejatinya menjadi seorang Abdi Dalem bukan untuk mengejar kepangkatan atau materi. Menjadi Abdi Dalem adalah murni untuk mengabdikan diri sebagai penjaga budaya.

c. Pendidikan

Dari adanya peninggalan berupa situs pemakaman ini di wilayah kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang ini menunjukkan nilai budaya dan pendidikan lokal yang ada kala itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya cerita tutur masyarakat yang meyakini bahwa seseorang yang bernama Mbah Honggo yang dimakamkan di pemakam situs tersebut memiliki andil dalam persebaran pendidikan religi terhadap masyarakat. Diketahui pula terdapat sebuah kepangkatan dari keraton Mataram Islam yang hingga kini digunakan pada Kraton Surakarta dan Yogyakarta. Keterangan pada jirat mengenai kepangkatan tersebut menunjukkan adanya sebuah nilai pendidikan terkait keluhura dan penghargaan

terhadap usaha yang dilakukan oleh seseorang. Nilai edukasi semacam ini hingga kini juga didapatkan pada tataran pekerjaan secara umum baik di tataran ASN maupun swasta. Siapapun yang memiliki prestasi baik maka akan mendapat kenaikan jenjang karier. Hal ini yang dapat diketahui dari penulisan pada salah satu jirat di situs tersebut. Dapat diketahui adanya kenaikan pangkat dari seseorang yang bernama R.M. Singodjojo dari Penewu ke Bupati Kliwon.

d. Agama/Religi

Secara ilmiah dapat diketahui dari kajian kebudayaan dan religi adanya makam yang membentang dari utara ke selatan adalah aturan posisi pemakaman dalam ajaran Islam. Memang dalam islam tidak didapati aturan untuk membuat jirat, nisan atau bangunan cungkup pada pemakaman, bahkan aturan untuk meletakkan jenazah orang penting pada dataran tinggi. Namun dalam hal ini dapat diketahui mengenai akulturasi budaya dari masyarakat lokal yakni masyarakat indonesia yang terlalu menghormati setiap orang yang dianggap penting dan meninggal dunia. Sehingga dalam hal ini harus dibuatkan jirat ppada makamnya serta nisan sebagai penanda. Tidak hanya dalam agama Islam, dalam agama Nasranipun demikian termasuk agama konghucu, hanya bedanya untuk Islam diatur secara masal arah hadapnya yang disesuaikan dengan kiblat (Ambary, 1998).

Kota Malang yang masuk dalam bagian kecil negara Indonesia memang arah hadap kiblat secara umum dapat dikategorikan dengan arah Barat, yang lebih tepatnya yakni arah Barat Laut. Sehingga dalam hal ini pemakaman yang terdapat pada kompleka makam Mbah Honggo dapat dipastikan adalah makam dari tokoh Islam pada saat itu jika ditinjau dari posisi jirat dan nisan. Selain itu didapati pula adanya sumber tutur dari masyarakat sekitar bahwa Mbah Honggo adalah salah satu rohaniawan Islam pada masa kolonial di Kota Malang. Sehingga nilai religi yang terkandung dalam kompleks pemakaman ini atau situs ini adalah berkaitan erat dengan tradisi umat muslim baik dari pemakaman maupun perziarahan.

e. Kebudayaan

Kedatangan Islam di Nusantara selain memunculkan seni bangunan masjid, juga memunculkan seni bangunan pemakaman

yang pada masa klasik lenyap, sebab konsep perawatan jenazah di dalam agama Hindu dan Buddha diakhiri dengan kremasi. Sementara itu, di dalam ajaran Islam jenazah harus dikubur di dalam liang lahat dalam posisi membujur dengan wajah menghadap ke arah kiblat, serta dianjurkan untuk diberi tanda kubur. Hal ini mengakibatkan munculnya hasil seni bangunan lain dari masa Islam yakni makam. Dilihat dari seni bangunannya makam memiliki komponen-komponen pokok, yakni Jirat (bangunan yang membujur di atas makam) dan Nisan (tanda kubur yang ditempatkan pada jirat di arah kepala dan kaki jenazah).

Sebagai hasil seni bangunan jirat dan nisan ada yang dibuat dari batu, kayu, atau bata, tergantung pada situasi dan kondisi lokal. Menarik perhatian bahwa jejak-jejak tertua Islam di Indonesia justru berupa jirat dan nisa, di antaranya makam Fatimah binti Maimun di Leran (dekat Gresik) yang berangka tahun 475 H= 1082 TU, dan makam Sultan Malik al Saleh di Pasai (Aceh) yang berangka tahun 696 H= 1297 TU. Pada perjalanan kultural di berbagai tempat, khususnya di Jawa Tengah, kerap kali kedua komponen pokok tersebut masih ditambah dengan cungkup, yang pada dasarnya bukan merupakan keharusan di dalam ajaran Islam. Makam-makam kuna biasanya ada di dekat masjid seperti makam sultan-sultan Demak, dan makam Sunan Kudus; tetapi ada juga berada di pinggir kota seperti makam Nayu di Surakarta. Ada makam kuna yang ditempatkan di atas bukit seperti makam Sunan Muria di lereng Gunung Muria dekat Kudus, makam Sunan Tembayat di Bayat dekat Klaten; tetapi ada pula yang di tanah datar seperti makam Sunan Kalijaga di Kadilangu dekat Demak (Tajndrasasmita, 2009).

Situs pemakaman Islam kuna biasanya ditata sehingga membentuk pola tertentu. Pada pemakaman yang terletak di tanah datar halaman-halamannya diatur berderet ke belakang, dan makam tokoh utamanya ada di halaman paling belakang di dalam cungkup, contohnya; makam Sunan Kudus. Pada pemakaman yang terletak di bukit, halaman-halamannya diatur berderet ke belakang, dan meninggi sehingga makam tokoh utama berada di halaman paling belakang dan paling tinggi, contohnya; makam Sunan Muria, makam Sunan Amangkurat I di Tegalwangi dekat Tegal, makam Pangeran

Sambernyawa di Mangadeg. Selain itu, ada pula tata ruang pemakaman yang berupa gabungan makam-makam dalam kelompok-kelompok kecil, seperti pada makam sultan-sultan Demak di belakang Masjid Agung Demak. Ada pula tata ruang yang makam-makamnya diatur berajar ke samping, seperti makam Ratu Kalinyamat di Mantingan (Jepara), makam bupati-bupati Kudus-Jepara di Sedamukti (Kudus). Jirat yang selalu membujur dengan arah utara-selatan bentuknya bervariasi. Ada yang berbentuk menyerupai perahu, ada yang bertingkat-tingkat mengecil ke atas, dan pula yang berbentuk persegi panjang. Bentuk nisan yang digunakan juga bervariasi, ada yang mirip menhir, ada yang bentuk dasarnya lengkung kala-makara, dan ada pula yang berbentuk mirip gada (Rosmawati, 2008).

f. Daftar Pustaka

Soenarto, D. (2013). *Kesetiaan Abdi Dalem*. Yogyakarta: Kepel Press.

Sulistiyawati. (2004). Nama dan Gelar di Keraton Yogyakarta. Dalam, *Jurnal Humaniora Vol.16, No.3, Oktober 2004, hal: 263-275*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Tjandrasasmita, U. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Ambary, H.M . (1998). *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologi dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.

Rosmawati. (2008). "Kandungan dan Makna Inskripsi pada Makam Kuno Katangka". *Jurnal Walennae*. Volume X (14) : 44-61


4. Dokumentasi





(Sumber foto: Rakai Hino Galeswangi, 2020)

WALIKOTA MALANG



SUTIAJI